

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹ Persoalan lingkungan yang dihadapi saat ini bersifat menyeluruh, baik di tingkat lokal maupun global. Pada tingkat lokal manusia dihadapkan pada persoalan pencemaran lingkungan (air, tanah, dan udara) yang dapat menimbulkan berbagai penyakit, yang diakibatkan oleh limbah industri dan rumah tangga atau oleh asap kendaraan bermotor.² Tidak bisa disangkal bahwa berbagai kasus kerusakan lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini, baik pada lingkungan global maupun lingkungan nasional, sebagian besar bersumber dari perilaku manusia. Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan seperti di laut, hutan, atmosfer, air, tanah dan seterusnya bersumber dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, dan hanya mementingkan diri sendiri.

Manusia adalah penyebab utama dari kerusakan dan pencemaran lingkungan. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) yang langsung dibuang ke dalam lingkungan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengingat

¹ Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat (14).

² Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), hal 24.

risiko tersebut, perlu diupayakan agar setiap kegiatan industri dapat menghasilkan limbah B-3 seminimal mungkin. Minimalisasi limbah B-3 dimaksudkan agar limbah B-3 yang dihasilkan oleh masing-masing unit produksi ditekan sedikit mungkin dan bahkan diusahakan sampai nol. Pelestarian alam dan lingkungan hidup ini tidak lepas dari peran manusia, sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana Firman Allah SWT:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠^٣

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) antara lain adalah bahan baku yang bersifat berbahaya dan beracun yang tidak lagi digunakan karena rusak, sisa pada kemasan, tumpahan, sisa proses, sisa oli bekas dari kapal yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Adapun pengaturan hukum mengenai limbah B-3 meliputi keseluruhan peraturan yang harus atau boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam kaitannya dengan limbah B-3, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan. Dalam hal ini, telah dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, yaitu mencegah dan

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jogjakarta: Cipta Bagus Segara, 2016), hal. 6.

menanggulangi pencemaran lingkungan terhadap kegiatannya yang mengandung risiko. Limbah B-3 di Kabupaten Jombang dilatarbelakangi waktu menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh setiap 5 Juni, sejumlah aktivis lingkungan mengungkapkan keprihatinan mereka mengenai pencemaran lingkungan di Kabupaten Jombang yang diperkirakan lebih dari 100 juta ton limbah bahan berbahaya dan beracun (B-3) dibuang secara sembarangan dilahan terbuka, dekat permukiman, sawah, kebun dan sungai di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang selama lebih dari 40 tahun.⁴

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang, Yudhi Ardiyanto mengakui aktivitas pengelolaan limbah yang berupa abu slag aluminium yang berbahaya ini telah berlangsung selama 40 tahun. Kepala DLH Kabupaten Jombang, mengungkapkan⁵ telah melakukan penelitian dampak kesehatan dilokasi yang terdapat timbunan limbah B-3 dan menemukan adanya gangguan kesehatan yang dialami oleh warga. Sekarang sedikit demi sedikit ada tindak lanjut dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, KLHK, dan saat ini pihaknya telah melakukan pengamanan dan penyegelan wilayah-wilayah yang secara uji sampling telah terbukti mengandung limbah B-3. Semakin memburuknya kondisi lingkungan hidup secara terbuka diyakini dapat mempengaruhi dinamika sosial politik dan sosial ekonomi masyarakat, baik di tingkat komunitas, regional, maupun Nasional.

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Zulis Mariastutik selaku Sekretaris Desa Kendalsari, Tanggal 29 November 2019, Jam 10:00 WIB

⁵ Petrus Riski, "Jombang, Tempat Penampungan Ilegal Limbah B3 Terbesar di Jatim," <http://www.voaindonesia.com/amp/4425215.html> Diakses hari: Selasa 5 Maret 2019, jam 14:40 WIB.

Pada akhirnya, krisis lingkungan hidup secara langsung mengancam kenyamanan dan meningkatkan kerentanan kehidupan setiap warga.

Hal ini turut disebabkan oleh kesalahpahaman masyarakat kita yang masih beranggapan bahwa hak memanfaatkan lingkungan dan eksplorasi alam dan lingkungan adalah hak prerogatif. Sebuah alasan yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan aspek sosial. Sebenarnya, permasalahan lingkungan tidak terlewatkan dalam kajian Islam sebagai agama yang membawa misi *rahmatan li al- 'ālamīn*. Fiqih bī'ah (fiqih lingkungan) memberikan batasan hubungan makhluk hidup (manusia) dengan sekitar sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Penciptaan manusia berasal dari suatu komponen yang terdapat pada alam merupakan bukti yang valid bahwa manusia merupakan komponen tak terpisah dari alam.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pabrik aluminium dalam perspektif hukum positif dan menurut fiqih bi'ah (fikih lingkungan). Oleh karena itu, dalam penelitian skripsi ini peneliti mengambil judul **“PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PABRIK ALUMINIUM DI DESA KENDALSARI KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG”**.

B. Fokus Penelitian

⁶Yusuf al-Qaradawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Abdullah Hakam Shah, Lukman Hakim dan Muhammad Sulthoni Yusuf, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), hal. 22.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka penelitian ini difokuskan pada pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun pabrik aluminium dengan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pabrik aluminium di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pabrik aluminium di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dalam perspektif hukum positif?
3. Bagaimana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pabrik aluminium di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang menurut fiqh bi'ah?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan bagaimana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pabrik aluminium di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.
2. Menjelaskan bagaimana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pabrik aluminium di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dalam perspektif hukum positif.
3. Menjelaskan bagaimana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pabrik aluminium di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang menurut fiqh bi'ah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

- a. Dari segi akademik, penelitian ini dapat memberikan tambahan *hazanah* pemikiran dan pengetahuan terkait analisis hukum pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) pabrik aluminium, yang selama ini hanya banyak dikaji dalam pendekatan hukum positif saja tanpa melihat analisis fiqih bi'ah (fikih lingkungan).
- b. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat terkait pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) pabrik aluminium dalam perspektif hukum positif serta melihat sejauh mana fiqih bi'ah berbicara tentang hal tersebut.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi penulis
Melalui penelitian ini penulis dapat mempelajari lebih dalam mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun khusus limbah cair dan padat yang berupa abu slag aluminium di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.
- b. Bagi masyarakat
Melalui penelitian ini masyarakat daerah setempat dapat mengetahui bagaimana seharusnya pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun khusus limbah cair dan padat yang berupa abu slag

aluminium di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan referensi tambahan guna mendukung tercapainya implikasi aturan hukum terkait dengan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pabrik aluminium.

d. Bagi lembaga Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan tentang legal drafting, fiqih bi'ah dan menambah kajian pustaka tentang Hukum Tata Negara.

e. Bagi peneliti yang akan datang

Dapat berguna sebagai bahan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang sesuai permasalahan, sehingga pada akhirnya dapat digunakan sebagai penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian perlu adanya penegasan istilah agar peneliti dan pembaca tidak mengaitkan pikirannya dengan hal lain.⁷ Penegasan istilah berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Judul dalam penelitian ini adalah “Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pabrik aluminium di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.”

⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 72.

Dalam penelitian ini dapat dijabarkan ke dalam sub kata yang dijelaskan secara konseptual maupun operasional yakni sebagai berikut:

1. Penegasan Secara Konseptual

- a. Pengelolaan limbah adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.⁸
- b. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut limbah B-3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B-3 yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.⁹

2. Penegasan Secara Operasional

Secara operasional maksud dari judul “Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pabrik aluminium di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang” ini adalah sebuah penelitian yang bersifat yuridis-empiris untuk mengetahui pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pabrik aluminium di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pabrik aluminium di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dalam perspektif hukum positif, serta untuk mengetahui

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 1 Ayat (11).

⁹ Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Jo Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 1 Ayat (1).

pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pabrik aluminium di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang menurut fiqih bi'ah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam enam bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam pendahuluan diuraikan menjadi beberapa sub bab yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, kajian pustaka, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini menjelaskan tentang pengelolaan limbah B-3, limbah B-3, fiqih bi'ah dan penelitian terdahulu.

BAB III Metodologi Penelitian, dalam bab ini menegaskan konsep penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan data/ temuan penelitian, dalam bab ini akan diuraikan data-data hasil penelitian tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pabrik aluminium di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

BAB V Pembahasan, pada bab ini membahas tentang fokus penelitian yang sudah ditentukan peneliti yaitu, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun pabrik aluminium di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dalam perspektif hukum positif, dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pabrik aluminium di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang menurut fiqh bi'ah.

BAB VI Penutup, pada bagian ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian. Bagian akhir, yang terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.